

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.I. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut dilihat dari poin - poin sebagai berikut:

**V.I.I.** Bahwa kedudukan partai politik termasuk kedalam kualifikasi korporasi yang berbadan badan hukum sebagaimana Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Pidana Korporasi. Penulis menggunakan doktrin milik Ali Rido dan R. Wiyono mengingat ciri yang digunakan pada doktrin tersebut selaras dengan definisi korporasi pada kedua peraturan di atas. Ciri-ciri tersebut kemudian melekat seluruhnya pada partai politik, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Adanya harta kekayaan terpisah**

Pemisahan harta kekayaan partai politik dapat dilihat dari adanya pemisahan kekayaan yang jelas antara sumber dana keuangan partai dengan kas milik partai. Sumber dana yang setelah masuk ke dalam kas, kemudian sepenuhnya dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik. Partai politik juga memiliki kebebasan terkait pengelolaan harta kekayaannya berdasarkan kegiatan-kegiatan dan tujuan yang hendak dicapai.

##### **b. Mempunyai tujuan tertentu;**

Partai politik didirikan dengan tujuan tertentu yang terpisah dari tujuan pribadi pengurusnya. Tujuan tersebut kemudian tertuang pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga masing-masing partai. Meskipun setiap partai dapat memiliki tujuan yang berbeda-beda, akan tetapi undang-undang mengatur

tujuan apa saja yang tidak boleh disimpangi. Tujuan tersebut yang kemudian menentukan arah dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu partai politik.

**c. Mempunyai kepentingan sendiri;**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Partai Politik, partai politik adalah badan yang memiliki kepentingan sendiri. Kepentingan tersebut yaitu membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun para anggota partai politik memiliki kepentingan pribadinya tersendiri, namun hal tersebut berbeda dengan kepentingan partai. Partai adalah wadah untuk mengakomodir kepentingan anggotanya, namun kepentingan partai tidak sama dengan kepentingan pribadi.

**d. Adanya organisasi yang teratur.**

Partai politik dijalankan oleh pengurus partai berdasarkan tugas dan wewenang pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga partai. Meskipun tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan bagaimana bentuk dan unsur-unsurnya. Namun dalam Undang-Undang Partai politik, telah diwajibkan terdapat organisasi yang teratur pada setiap Partai Politik di Indonesia. Keteraturan tersebut dilihat dari adanya pembagian-pembagian tugas dan wewenangnya yang jelas bagi setiap organ-organnya.

**e. Ditentukan sebagai badan hukum oleh peraturan perundang-undangan.**

Bahwa beberapa peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyatakan badan-badan yang termasuk badan hukum. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik pada pokoknya mengatur bahwa agar dapat menjalankan fungsinya, sebuah partai politik harus mendaftarkan dirinya sebagai badan hukum. Dengan

demikian, telah jelas bahwa partai politik termasuk badan hukum yang bentuknya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait argumen kontra terhadap masuknya partai politik kedalam kualifikasi korporasi pada kedua peraturan di atas menjadi tidak relevan. Hal tersebut dikarenakan undang-undang di Indonesia telah mengakui pembedaan badan publik sebagaimana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Lebih lanjut, definisi korporasi pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Pidana Korporasi sangat terbuka luas terhadap bentuk-bentuk badan tanpa membatasi untuk korporasi privat.

Dengan demikian dengan terpenuhinya ciri-ciri korporasi sebagaimana doktrin di atas, yang selaras juga dengan definisi korporasi pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Pidana Korporasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik termasuk kedalam kualifikasi korporasi pada kedua peraturan tersebut.

**V.II.** Dengan masuknya partai politik ke dalam kualifikasi badan hukum sebagaimana Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Pidana Korporasi, maka berlaku pula ketentuan-ketentuan pidana korporasi terhadapnya. Guna menentukan bagaimana *actus reus* dari partai politik, dapat melihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal tersebut pada pokoknya apabila perbuatan dilakukan untuk dan atas nama partai, maka partai dapat bertanggung jawab terhadapnya. Untuk melihat siapa yang berbuat untuk dan atas nama partai maka kembali melihat kepada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga partai. Selama ia berbuat dalam lingkungannya sebagai anggota dan atau pengurus partai yang kemudian manfaatnya dinikmati oleh partai

politik, maka perbuatannya dapat diatribusikan sebagai *actus reus* partai politik.

Kemudian jika hendak menilai *mens rea* dari partai politik, dapat melihat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Pidana Korporasi. Pasal tersebut pada pokoknya menyatakan terdapat beberapa kriteria bagaimana hakim dapat melihat kesalahan partai politik yaitu:

1. Jika partai politik memperoleh manfaat atau keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Manfaat atau keuntungan salah satunya dengan adanya aliran dana yang masuk dan dinikmati partai.
2. Jika partai politik melakukan tindakan pembiaran atas terjadinya tindak pidana korupsi ini, sehingga perbuatan korupsi menjadi budaya sehari-sehari pada partai tersebut.
3. Jika partai politik tidak melakukan tindakan pencegahan agar korupsi tidak terjadi. Tindakan pencegahan ini dapat diwujudkan dengan dilakukannya program kepatuhan anti korupsi di partai tersebut.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi maka atas perbuatan tindak pidana korupsi, partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Perlu diingat bahwa dalam kasus nyata, terdapat beberapa fakta yang tidak dapat dipisahkan apakah ia masuk ke kriteria satu atau kriteria lainnya. Mengingat korupsi partai politik adalah kasus yang sangat kompleks, sehingga sangat mungkin satu fakta masuk ke beberapa unsur. Oleh karena itu untuk menjerat partai politik perlu dilihat fakta-faktanya secara lengkap dan menyeluruh.

## **V.II. SARAN**

- i. Agar penjeratan pidana partai politik dapat berjalan dengan efektif, diperlukan suatu undang-undang yang memang ditunjukkan khusus untuk penjeratan pidana partai politik. Partai politik memiliki kekhasan tersendiri dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya, sehingga tidak dapat disamakan dengan badan hukum lain. Memang sudah terdapat peraturan

perundang-undangan yang mengatur terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Akan tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, masih terdapat banyak celah apabila digunakan untuk menjerat partai politik. Terlihat dari ketentuan-ketentuan yang masih belum selaras dengan lalu lintas sosial partai politik yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Antara lain tugas dan kewenangan yang melekat pada anggota partai politik berbeda dengan yang ada pada kedudukannya di luar partai. Seorang sekretaris partai memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dengan yang ada pada dirinya sebagai Menteri Pertanian. Doktrin-doktrin pidana korporasi yang berkembang saat ini melandasi kepentingan seseorang dari tugas dan kewenangan yang ia emban pada korporasinya. Padahal dalam korupsi partai politik, mayoritas kasus terkait dengan tugas dan kewenangnya di luar jabatan partai. Hal tersebut mengakibatkan ketentuan pidana korporasi yang ada saat ini menjadi sulit untuk diterapkan. Untuk itu diperlukan penambahan suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur terkait pemidanaan partai politik. Peraturan tersebut diisi dengan ketentuan-ketentuan pidana yang dapat menutup celah-celah pada produk hukum yang berlaku saat ini.

- ii. Membentuk sanksi pidana tambahan yang diterapkan khusus bagi partai politik yaitu penghentian dana APBN dan/atau APBD kepada partai politik yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi untuk beberapa periode. Sanksi ini dapat diterapkan untuk menghindari adanya sanksi berupa pembubaran partai politik yang berpotensi mengakibatkan ketidakstabilan politik. Penghentian bantuan APBN dan/atau APBD diharapkan cukup untuk menunjukkan rasa tidak percaya negara terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi.
- iii. Perlu dilakukan sosialisasi secara merata terkait bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan terkait pemidanaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya perbedaan persepsi antara pihak satu dengan pihak lainnya mengakibatkan sulitnya penerapan ketentuan pemidanaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan

adanya sosialisasi yang tepat dan merata, diharapkan seluruh penegak hukum memiliki persepsi yang sama setidaknya pada hal-hal yang fundamental terhadap pemidanaan partai politik.

- iv. Dengan banyaknya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik, sudah cukup menjadi alasan bagi para penegak hukum agar sesegera mungkin melakukan pemidanaan terhadap partai politik yang terlibat. Pemidanaan pada partai akan menjadi lebih efektif dibandingkan pada orang perseorangan. Mengingat kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan menjadi lebih besar, karena merupakan hasil korupsi kolektif dari beberapa orang perseorangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Budiardjo Miriam, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1999.
- Dr. Amiruddin, S.H., M. Hum., Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Hasbulla F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Huda Nurul, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokus Media.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Korupsi Komisi Pemberantasan, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT Refika Aditama, 2010.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila, 2009.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers.

## **II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik

### **III. PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 38/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 55/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Anas Urbaningrum.

### **IV. KARYA TULIS**

Mardjono Reksodiputro (i), 1989. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi 23-24 November 1989, FH Undip, Semarang.

Marsavelski Aleksandar, *Criminal Liability of Political Parties: A New Instrument of Militant Democracies*, **The 15th Cross-border Crime Colloquium of The Criminal Policy Research Centre "The Relativity of Wrongdoing: Corruption,**

**organized crime, fraud and money laundering in perspective**, *Wolf Legal Publishers, Oisterwijk, 2015.*

Pohan Agustinuss, *International Business Integrity Conference*, <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/ibic-2017/day-02/01-Program-Kepatuhan-Korporasi-Sebagai-Alasan-Pemaaf-Agustinus-Pohan.pdf> tertanggal 11-12 Desember 2017 di Jakarta.

Sondakh Heindra, *Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang dalam Pasal 51 KUH Pidana*, *Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014*, 2014.

Wangga Maria Silvy E, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Integritas. Volume 4, Nomor 2.*

## V. WEBSITE

5 Ketua Umum Partai Ditangkap KPK, diakses dari <https://katadata.co.id/grafik/2019/03/15/5-ketua-umum-partai-ditangkap-kpk> pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 11.00 WIB.

*Bisakah Partai Politik Dijerat Tindak Pidana Korporasi?Ini Jawaban KPK*, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/22/bisakah-partai-politik-dijerat-tindak-pidana-korporasi-ini-jawaban-kpk>, pada tanggal 30 September 2019 pukul 23.30 WIB.

*Inilah Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi DPP PKB Periode 2019-2024* diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/26/inilah-susunan-pengurus-dan-struktur-organisasi-dpp-pkb-periode-2019-2024?page=4> pada tanggal 31 Januari 2019 pukul 11.00 WIB.

*KPK Sebut Partai Politik Berbeda dengan organisasi Korporasi*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-partai-politik-berbeda-dengan-organisasi-koorporasi.html> pada tanggal 30 September pukul 23.45 WIB.

*Korupsi Korporasi dan Korupsi Partai Politik*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-korporasi-dan-korupsi-partai-politik> pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 15.45 WIB.

*Mungkinkah Partai Politik Diperlakukan Sebagai Korporasi dalam Kasus Tipikor?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba0c9cc5e3cf/mungkinkah-partai-politik-diperlakukan-sebagai-korporasi-dalam-kasus-tipikor/> pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 15.15 WIB.

*PUKAT: Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi* diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi/> pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 10.00 WIB.

*Susunan Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar 2019-2024, Ada Aburizal Bakrie dan Luhut Binsar Panjaitan* diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/15/susunan-lengkap-pengurus-dpp-partai-golkar-2019-2024-ada-aburizal-bakrie-danluhut-binsar-panjaitan> pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 23.00 WIB.

